



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI KE PROVINSI JAWA TENGAH
PADA TANGGAL 21 – 23 JULI 2016
MASA SIDANG V 2015-2016**

A. PENDAHULUAN

Salah satu tugas Badan Legislasi Baleg DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang (UU) sebagaimana diamanatkan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD. Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU mencakup kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap peraturan pelaksanaan atas UU yang bersangkutan, apakah sudah dibentuk atau belum oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, pemantauan dan peninjauan UU juga dilakukan terhadap implementasi atas ketentuan norma yang terdapat dalam UU yang bersangkutan, apakah sudah dilaksanakan atau belum oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan UU yang dipantau dan ditinjau.

Pada Masa Sidang V ini, Baleg DPR RI melakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3) di beberapa daerah, salah satunya ke Provinsi Jawa Tengah. UU P3 merupakan salah satu undang-undang yang penting dan strategis karena UU ini bermaksud menjawab dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh para petani seperti:

1. daya saing produk pertanian dalam upaya berhadapan dengan produk produk serupa dari luar negeri,
2. masih relatif rendahnya kualitas dan kemampuan petani dalam akses teknologi, modal dan kekuatan kelembagaan petani,

3. minimnya infrastruktur sektor pertanian khususnya yang menyangkut irigasi, jalan dan industri pengolahan hasil hasil pertanian, dan
4. semakin sempitnya ruang fiskal/APBN sebagai sumber pembiayaan pembangunan khususnya pertanian, sehingga sangat dimungkinkan mempengaruhi kinerja sektor pertanian.

Hal ini juga tergambar dari tujuan dibentuknya undang-undang ini, yaitu untuk:

1. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
2. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
3. memberikan kepastian Usaha Tani;
4. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
5. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
6. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

UU P3 juga mengamanatkan beberapa kebijakan dan/atau peraturan pelaksana yang perlu dibuat oleh Pemerintah, seperti: (1) peraturan mengenai kepastian usaha petani (Pasal 24); (2) peraturan mengenai tarif bea masuk komoditas pertanian, tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean, persyaratan administratif dan standar mutu, struktur pasa produk pertanian yang berimbang, dan kebijakan stabilisasi harga pangan; (3) peraturan mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; (4) peraturan mengenai pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian; (5) peraturan mengenai persyaratan petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; (6) peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi; (7) peraturan mengenai jaminan luasan lahan pertanian; dan (8) peraturan mengenai pembentukan unit khusus pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan usaha tani.

Salah satu jenis pertanian yang sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari keberadaan UU P3 adalah pertanian tembakau. Padahal pertanian tembakau memiliki kurang lebih 19 ha dengan lahan produksi 165 ribu ton dan jumlah petani kurang lebih 2 juta. Nilai ekonomi yang diterima petani kurang lebih Rp. 51 – 54 juta per ha, jauh lebih besar dari nilai ekonomi tanaman pertanian lainnya. Selain itu, sektor tembakau telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan industri 5 – 7%, penerimaan negara dari cukai sebesar Rp. 157 triliun, perpajakan dari industri pertembakauan 52,7%. Nilai ini lebih besar dibandingkan kontribusi BUMN (8,5%), real estate dan konstruksi (15,7%), serta kesehatan dan farmasi (0,9%). Implikasinya jika produktifitas industri tembakau menurun maka akan terjadi defisit anggaran dan diperlukan sumber pendapatan alternatif lainnya. Selain itu, industri tembakau merupakan industri padat karya yang menyerap jumlah tenaga kerja besar, yaitu lebih dari 6,1 juta (data Kementerian Perindustrian) dan menciptakan beberapa mata rantai industri yang dikelola oleh rakyat.

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang petaninya merupakan petani tembakau. Kabupaten di Jawa Tengah yang petaninya merupakan petani tembakau ada di kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ialah untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang ini.

Hasil pemantauan dan peninjauan ini dapat digunakan sebagai masukan Badan Legislasi dalam menentukan politik perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun berikutnya serta sebagai rekomendasi DPR bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2016 di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Temanggung.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait pemantauan dan peninjauan ke Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

NO	N A M A	FRAKSI	KET.
1	Firman Soebagyo, SE, MH	273/F-PG	KETUA TIM
2	PROF. DR. Hendrawan Supratikno	185/F-PDIP	ANGGOTA
3	DR. H. Noor Achmad, MA	271/F-PG	ANGGOTA
4	H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH. M.Kn	313/F-PG	ANGGOTA
5	Endang Sri Karti Handayani, SH, M.HUM	275/F-PG	ANGGOTA
6	DR. Jefirstson R Riwu Kore, MM, MH	445/F-PD	ANGGOTA
7	H. Bambang Riyanto, SH, MH. M.Si	357/F-P Gerindra	ANGGOTA
8	Ammy Amalia Fatma Surya, SH, M.Kn	472/F-PAN	ANGGOTA
9	DRS. H. Ibnu Multazam	71/F-PKB	ANGGOTA
10	Michiko Dewi, SH., M.H.	SEKRETARIAT	
11	Sapta Widawati		
12	Achmad Jaelani		
13	Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si	TENAGA AHLI	
14	Sri Nurhayati Qordiyatun, S.SOS, M.Si	PENELITI	
15	Rangga Wijaya	TV Parlemen	

E. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dilakukan di:

- a. Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.

Pertemuan yang dihadiri oleh:

1. Ketua APTI Nasional
2. Keua APTI Jateng
3. Sekretaris APTI Jateng
4. Kepala BPSDM Kementan

5. Pejabat dari Dinas Pertanian Provinsi Jateng
 6. Petani tembakau dari beberapa desa di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- b. Pendopo Pengayoman Temanggung yang dihadiri oleh:
1. Wakil Bupati Temanggung
 2. Setda Kabupaten Temanggung
 3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung
 4. Kepala BPSDM Kementan
 5. Pejabat dari Dinas Pertanian Provinsi Jateng
 6. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung
 7. Kasdim 0706 Temanggung, mewakili Dandim 0706 Temanggung
 8. Asosiasi Petani Cengkeh Temanggung
 9. Asosiasi Petani Tembakau Temanggung
 10. Para petani di Kabupaten Temanggung

F. MASUKAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

1. Gambaran Umum Daerah Pemantauan dan Peninjauan

Sebanyak 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan daerah persebaran perkebunan tembakau. Jumlah petani tembakau terbanyak ada di Kabupaten Temanggung, yaitu sebanyak 51.958 orang. Kemudian terbanyak kedua adalah Kabupaten Kendal, dan yang paling sedikit petani tembakau ada di Kabupaten Banyumas.

Temanggung menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menghasilkan tembakau dengan kualitas baik. Harganya lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau dari daerah lain. Hampir semua petani yang memiliki lahan sawah di Kabupaten Temanggung, berusaha memanfaatkan kesempatan di musim tertentu untuk menanam tembakau karena dirasakan sangat menguntungkan dengan harga jual yang tinggi.

Di Kabupaten Temanggung, tembakau merupakan komoditas perkebunan unggulan (lihat tabel 1). Meskipun beberapa tahun terakhir produksi tembakau mengalami penurunan (lihat tabel 2), namun tanaman tembakau masih menjadi komoditi favorit yang dikembangkan oleh

masyarakat tani di Kabupaten Temanggung. Tembakau dianggap mendorong sektor barang dan jasa tumbuh.

Tabel 1. Komoditas Perkebunan Unggulan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013

No	Komoditas	Produksi (ton)
1.	Kopi	8.416
2.	Tembakau	7.146
3.	Kelapa	1.193
4.	Tebu	1.129
5.	Cengkeh	167
6.	Kakao	46
7.	Lada	9
8.	Teh	7
9.	Vanili	6

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. Produksi Tembakau Kabupaten Temanggung dari tahun 2008 - 2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Produksi (ton)	5.012,43	6.786,64	6.373,99	9.126	9.979	7.146

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tembakau memberi kontribusi bagi APBD Kabupaten Temanggung, yaitu melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). DBHCHT yang akan diterima Kabupaten Temanggung dari pemerintah pusat untuk tahun 2016 naik Rp. 3,78 miliar lebih jika dibandingkan yang diterima Pemkab pada tahun 2015. DBHCHT 2016 senilai Rp. 27,64 miliar, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 23,85 miliar. Besaran DBHCHT 2016 tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Perkiraan Alokasi Bantuan DBHCHT Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jateng.

Pada tahun 2015, melalui DBHCHT 2015 telah dilaksanakan kegiatan di 14 bidang, antara lain pertanian, perkebunan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur umum, dan lain-lain. Untuk bidang kesehatan, salah satunya adalah pembangunan poliklinik dan ruang rawat

inap untuk penderita penyakit paru-paru di RSUD Temanggung senilai Rp. 11 miliar. Untuk tahun 2016, dana DBHCHT dialokasikan untuk membiayai pembangunan laboratorium tembakau. Laboratorium yang dibangun dengan pagu anggaran senilai Rp. 10 miliar tersebut akan digunakan untuk meneliti varietas tembakau asli Temanggung.

2. Hasil Pertemuan dan Peninjauan

a. Terhadap Peraturan Pelaksanaan UU P3

- 1) Peraturan pelaksana terkait kepastian usaha petani sampai saat ini belum dibentuk.
- 2) Peraturan terkait tarif bea masuk komoditas pertanian sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
- 3) Peraturan terkait tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri ke kawasan pabean sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 50 tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya ke wilayah NKRI; Peraturan Menteri Pertanian No. 23 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Republik Indonesia; dan Peraturan Menteri Pertanian No. 57 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Republik Indonesia.
- 4) Peraturan terkait persyaratan administratif dan standar mutu sudah dikeluarkan PP No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
- 5) Peraturan terkait struktur pasar produk pertanian yang berimbang dan kebijakan stabilisasi harga pangan sudah dikeluarkan PP No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.

- 6) Peraturan terkait persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan komoditas pertanian yang diimpor sudah dikeluarkan PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan dan Mutu Gizi Pangan, dan PP No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- 7) Peraturan terkait pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian bagi petani sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.
- 8) Peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SDM Pertanian.
- 9) Peraturan terkait pembatasan pasar modern sudah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

b. Terhadap Implementasi UU P3

Petani tembakau memberi kontribusi terhadap pendapatan negara. Hasil dari budidaya tembakau mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Pendapatan petani tembakau lebih tinggi dibandingkan petani yang melakukan budidaya padi. Pendapatan petani tembakau rata-rata mencapai Rp. 10,3 juta per musim. Sementara pendapatan petani padi rata-rata mencapai Rp. 5,4 juta per musim. Selain memberikan pendapatan yang lebih tinggi, budidaya tembakau juga menyerap tenaga kerja.

Namun demikian, pertanian tembakau dihadapkan pada masalah antara lain:

- 1) Ancaman dari cuaca ekstrim (perubahan iklim)
- 2) Impor tembakau
- 3) Tidak mempunyai posisi tawar terhadap harga tembakau yang mereka jual (harga masih ditentukan oleh tengkulak)

Ketidakpastian usaha tani tembakau ini dapat mengancam kehidupan petani tembakau di beberapa desa di Kabupaten Temanggung karena sebagian petaninya merupakan petani tembakau.

c. Harapan petani tembakau:

- 1) Ada kepastian usaha
- 2) Menyelamatkan kretek sebagai bagian dari budaya Indonesia, termasuk menyelamatkan tembakau srintil. Kabupaten Temanggung adalah penghasil tembakau srintil, satu jenis tembakau dengan kualitas terbaik dunia.
- 3) Pemasukan dari cukai tembakau agar dapat dikembalikan untuk mengembangkan budidaya tembakau
- 4) Ada proteksi terhadap varietas tembakau lokal

3. Kesimpulan

- a. Perlu ada perlindungan terhadap petani tembakau, karena komoditas tembakau mampu meningkatkan kesejahteraan petani, menambah pendapatan daerah dan pendapatan negara.
- b. Perlindungan terhadap petani tembakau dapat dilakukan dengan:
 - 1) Pembatasan impor
 - 2) Pembatasan PMA terhadap industri rokok dan tembakau
 - 3) Ada pembinaan terhadap para petani tembakau:
 - a). Dilakukan oleh para perusahaan rokok dengan melakukan pembinaan kepada petani tembakau.
 - b). Dana cukai dari tembakau dapat dijadikan dana penyangga untuk mengembangkan sektor pertembakauan, termasuk untuk pembinaan petani tembakau.
 - c). Adanya anggaran dalam APBN untuk pengembangan petani tembakau.
- c. Memperbaiki tata niaga tembakau.
- d. UU tentang Pertembakauan diperlukan.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Tengah. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 25 JULI 2016

**TIM KUNJUNGAN KERJA PEMANTAUAN
DAN ENINJAUAN BADAN LEGISLASI
DPR RI KE PROVINSI JAWA TENGAH**

KETUA TIM

FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH

A-273